

**TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PEMBINAAN TERHADAP
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI OLEH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Syahansyah

NIM. 50 2012 397

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PEMBINAAN
TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH
HAJI OLEH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



Nama : Syahansyah
Nim : 50 2012 397
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Islam

Pembimbing

H. Saifullah Basri, SH., MH.

Palembang, April 2016

Penguji :

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M. Hum

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

2. H. Samsulhadi, SH., MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. SRI SEATMIATI, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I Bagi :

NAMA : SYAHANSYAH
NIM : 50 2012 397
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : **TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PEMBINAAN TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI OLEH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing

Dekan



H. Saifullah Basri, SH., MH.



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahansyah
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 24 April 1993
NIM : 50 2012 397
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Islam

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PEMBINAAN TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI OLEH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademis.

Palembang, Februari 2016
Yang menyatakan



Syahansyah

Motto :

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"
(QS. Al-Baqarah: 153)

"Dan bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami..."
(QS. At-Thur: 48)

"Dan sungguh, kelak tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepada mu, sehingga engkau menjadi puas"
(QS. Ad-Dhufar: 5)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- ♥ Allah SWT.
- ♥ Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Drs. Hasan Basri serta Almarhumah Ibunda Tercinta Pusnidah Cikden BA. yang Aku Sayangi.
- ♥ Adik-adikku Tersayang, Ilmansyah dan Silmiansyah.
- ♥ Sahabat-sahabat Seperjuanganku yang penuh Perjuangan angkatan 2012.
- ♥ Almamaterku.

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PEMBINAAN TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI OLEH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Syahansyah

Ibadah haji merupakan suatu perjalanan menuju Baitullah yang berada di kota Mekkah. Pada zaman yang semakin modern seperti sekarang ini perjalanan menuju ke Bitullah bukanlah hal yang sulit lagi bagi Negara-negara yang jauh, termasuk Indonesia terutama untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dimana telah diaturnya penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah agar mempermudah jemaah untuk berangkat ketanah suci.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sejauh mana tanggung jawab Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terhadap jemaah haji dan apakah upaya pembinaan serta sanksi terhadap kelompok bimbingan ibadah haji yang bermasalah oleh Kementrian Agama Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terhadap jemaah calon Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji, tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan Perundang-undangan dan peraturan-peraturan Menteri Agama Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berlaku. Pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak terlepas dari kejasama dengan para jemaah haji untuk dapat memenuhi hak dan kewajibannya mulai dari pendaftaran, selama peroses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung, dan hingga berakhirnya proses ibadah haji tersebut, agar tanggung jawab dapat berjalan dengan baik dan sebagai mana mestinya.

Dalam melakukan pembinaannya terhadap KBIH, pada dua tahun terakhir ini diadakan pertemuan secara keseluruhan se Sumatera Selatan, seluruh pengurus KBIH diundang dalam bentuk suatu kegiatan dengan alokasi waktu tiga hari dua malam, atau pembinaan berkala baik melalui pertemuan-pertemuan bentuk work shop atau orientasi. Dan pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mendatangkan para narasumber dari Kota Jakarta untuk menyampaikan tugas-tugas dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Tersebut

Dalam hal permasalahan yang terjadi antara KBIH dengan jemaah haji, pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan hanya sebagai penengah, untuk penindakan lebih lanjut, akan diserahkan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Masalah yang menyangkut calon jemaah haji yang merasa dirugikan ataupun batalnya jemaah haji berangkat, biasanya terjadi pada jemaah calon haji khusus dan kebanyakan pada jemaah umrah, yang dalam hal ini biasa ditangani oleh pihak-pihak Teravel atau Biro Perjalanan Haji Khusus dan umrah.

Kata kunci : tanggung jawab, pembinaan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Dan Upaya Pembinaan Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan”** ini dapat berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan. Amin.

Shalawat serta Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi yang Agung, Nabi Muhammad SAW. Kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah membawa kita dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang penuh rahmad.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjanah Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini isinya jauh dari sempurna, namun hal ini bukanlah suatu kesengajaan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan materi skripsi ini supaya dapat bermanfaat bagi pengetahuan Ilmu Hukum. Khususnya yang berhubungan dengan Hukum Islam dalam bidang Haji.

Penelitian dan penulisan skripsi ini merupakan proses perjalanan panjang yang membutuhkan banyak pengorbanan baik tenaga, pikiran maupun biaya,

disertai kerja keras dan do'a. Adanya segala upaya dan dukungan berbagai pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Pembimbing Akademis atas bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan studi selama ini dan selaku Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, penuh perhatian, dan dapat meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, semangat, serta dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta staf karyawan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak H. Saefuddin S.Ag. selaku Kepala Bidang Humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan pengarahan.
8. Bapak Drs. H. Rustam Manaf, H. Armet, SH, H. Jaya, SH., MH, yang telah member bimbingan selama saya penelitian dikantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan bidang ibadah haji.
9. Seluruh staf / pegawai di Kantor Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan bidang ibadah haji yang telah membantu kelancaran peneliti ini.
10. Kedua Orang Tuaku yang tercinta Ayahanda Drs. Hasan Basri serta Almarhumah Ibunda Pusnidah Cikden BA. yang Aku Sayangi, untuk ayahanda terimakasih karena telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik moril maupun materil selama aku menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan untuk ibunda terimakasih atas kasih sayangmu selama ini hingga aku bisa sampai seperti sekarang ini, tiada dapat yangku beri selain hanyalah do'a semoga ibunda mendapat tempat terindah disisi Allah SWT. Amin.
11. Adik-adikku Tersayang, Ilmansyah dan Silmiansyah, kalianlah penyemangat kakak dalam perjuangan untuk dapat menyelesaikan studi kakak, kakak

do'akan agar kalian menjadi Anak-anak yang soleh, patuh kepada kedua orangtua, menjadi lebih baik lagi, dan berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

12. Sahabatku M. Andriyanto, SH. terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, susah senang kita sama-sama dari semerter satu dan tidak terasa waktu sudah dipenghujung perkuliahan, ini bukan akhir dari persahabatan kita, serta semoga kita dapat menjaga tali Silaturahmi dikala kita sibuk dalam kehidupan kita masing-masing. In shaa Allah kita bertemu lagi dilain waktu. Salam Nasi Tempe ☺.
13. Tidak lupa juga buat buat uwak Drs. Zulkarnain Ishak M.A. ku ucapkan terimakasih atas tempat tinggalnya selama aku berkuliah semoga menjadi amal ibadah buat uwak, tak ada yang dapat kuberikan untuk membalas semuanya. Mohon maaf mungkin selama aku tinggal bersama uwak banyak kesalahan ataupun kehilafan baik disengaja maupun tidak disengaja.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran dan dorongan demi terselesainya penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Palembang, Februari 2016

Penulis

Syahansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup, dan Tujuan	7
D. Definisi Operasiaonal.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ibadah Haji.....	11
1. Pengertian Ibadah.....	11
2. Pengertian Haji.....	12
B. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji	18
1. Pengertian Penyelenggaraan	18
2. Pengrtian Koordinasi	21

C. Peranan Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	23
1. Sejarah Singkat Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia	23
2. Kedudukan dan Peranan Departemen Agama	25
3. Tugas dan Kewewenang Departemen Agama	29
D. Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).....	30
1. Pengertian KBIH.....	30
2. Perizinan KBIH.....	32
3. Tugas Pokok dan Fungsi KBIH.....	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Jemaah Haji.....	37
B. Upaya Pembinaan Serta Sanksi Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Yang Bermasalah Oleh Kementerian Agama Sumatera Selatan	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi, *haji* berarti menuju kepada sesuatu yang diagungkan. Sedangkan secara terminologi syariah, haji adalah perjalanan menuju *Baitul Haram* (rumah suci, yaitu Ka'bah), untuk melaksanakan pekerjaan (ibadah) tertentu seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan lain sebagainya.¹ Para ulama telah bersepakat bahwa, haji itu merupakan *fardhu'ain* bagi semua muslim, pria maupun wanita, yang telah memenuhi persyaratannya, sekali dalam seumur hidup, sedangkan kedudukan haji dalam Islam adalah rukun Islam yang ke-5.²

Ibadah haji merupakan syari'at yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan hal ini juga diwajibkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah tersebut bagi mereka yang mampu. Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

Artinya: *"Dan permaklumkanlah kepada seluruh manusia itu untuk melakukan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh"*. (QS. Al Hajj: 27).

Setiap orang Islam tentu mendambakan untuk menunaikan ibadah haji untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, bagi umat Islam yang bermukim

¹ Indriya R. Dani & Hj. Hayatillah, 2015, *Haji & Umrah for Woman*, Jakarta, QultumMedia.

² H. Junial Komar, 2011, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh*, Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, hlm 18

disekitar tanah Arab, pergi menunaikan haji mungkin tidak menjadi masalah karena kedekatan tempat tinggal mereka. Tetapi bagi umat Islam yang berada di Asia Tenggara (Cina, Jepang, Malaysia, Indonesia dan lain sebagainya), perjalanan ke Makkah merupakan pengembaraan yang mengagumkan. Berbagai cara ditempuh baik dengan kapal laut yang memakan waktu yang berminggu-minggu, berjalan kaki atau naik kendaraan darat yang memakan waktu yang berbulan-bulan. Sekarang dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan dan makin lancarnya transportasi kemudahan sudah banyak didapatkan.

Walaupun jamaah haji yang bertemu di Baitullah (rumah Allah) sama-sama memiliki niat yang semata-mata untuk beribadah, namun *atsar* (bekas) ibadah tersebut bagi tiap person tidaklah sama, karena Nabi SAW. bersabda: "*Kalian umatku lebih mengetahui urusan dunia*", artinya banyak cara menuju Baitullah sepanjang tidak melanggar syari'at yang telah ditentukan Allah SWT.

Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, karena selain menyangkut kesejahteraan lahir dan batin jamaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, penyelenggaraan haji memerlukan manajemen yang baik agar tertib, aman dan lancar.

Secara kuantitas jamaah haji Indonesia merupakan yang terbesar bila dibandingkan negara-negara lain,³ khususnya untuk wilayah Sumatra Selatan

³ Adnin Mufattahah, 2009, *Manajemen Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Nahdlatul Ulama Kota Semarang*, Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Dalam <http://library.walisongo.ac.id>, hlm 1 -2, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015

kuota normal jemaah haji mencapai 6.300 jemaah⁴, hingga saat ini besarnya jumlah jemaah haji, belum bisa dijadikan tolak ukur besarnya potensi bagi bangsa dan Negara, yang terjadi saat ini haji lebih sekedar rutinitas ibadah tahunan. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun yang selalu menyisakan persoalan dan sering menjadi sorotan publik. Penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ketahun tidak lepas dari permasalahan: otoritas penyelenggaraan ibadah haji, komponen besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), akomodasi, pemondokan, transportasi, katering, kelembagaan dewan pengawas haji, manasik haji dan pembinaan jemaah haji, pembatasan pergi haji karena kuota, eksistensi BPIH khusus, dan khususnya keberadaan KBIH.⁵

Dalam penyelenggaraan ibadah haji tentu kita tidak terlepas dengan keberadaan Kelompok Bibimbingan Ibadah Haji (KBIH). Dengan kehadiran berbagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang dibentuk oleh Majelis Taklim, Kelompok Pengajian, Yayasan-Yayasan Islam dan Ormas-Ormas Islam itu semua merupakan bentuk tanggapan positif dari masyarakat.

Sejak akhir tahun 90-an jumlah KBIH semakin menjamur dan seiring dengan itu orientasi bisnisnya juga semakin menonjol. Berkenaan dengan itu, maka pemerintah melakukan berbagai pengaturan agar kegiatan-kegiatan KBIH tersebut tidak merugikan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Pemerintah menjadikan pihak swasta khususnya KBIH tersebut sebagai mitra

⁴ Arief B Rohekan, "kuota haji normal", *waiting list bisa terurai*, dalam <http://sumsel.tribunnews.com/2015/07/23/kuota-haji-normal-waiting-list-bisa-terurai>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2015

⁵ Adnin Mufattahah, Op. Cit., hlm 2

dengan memberikan wewenang dalam bidang bimbingan ibadah, bukan dalam bidang operasional teknis penyelenggaraan ibadah haji.

Setiap orang selalu menginginkan perlakuan yang menyenangkan dan memuaskan, tidak terkecuali di KBIH. Namun, tidak jarang pelayanan di KBIH justru membuat seorang jamaah haji menjadi tidak khusuk dalam beribadah, karena mendapatkan pelayanan yang tidak menyenangkan.⁶ atau bahkan sering kita dengar selama ini adanya KBIH - KBIH yang tidak bertanggung jawab, mereka menelantarkan jamaah haji baik sebelum keberangkatan dan bahkan ditelantarkan ditanah suci, ada juga yang tidak memberikan kepastian tentang kapan keberangkatan jamaah haji. Hal ini tidak perlu terjadi bila pengelola KBIH menyadari bahwa KBIH tidak berbeda dengan usaha bisnis lainnya yang sangat membutuhkan pelanggan atau klien. KBIH membutuhkan masyarakat atau jamaah, bukan sebaliknya.

Dinamika penyelenggaraan haji selalu menjadi topik pembicaraan hangat dikalangan masyarakat. Hal ini karena tuntutan publik di era reformasi dan keterbukaan, dan juga kenyataan bahwa haji bukan hanya rutinitas tahunan yang menjadi kewajiban umat Islam dalam menyempurnakan rukun Islam yang kelima, tetapi lebih dari itu, perlu ditingkatkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan haji itu sendiri. Dinamika tersebut sudah selayaknya ditanggapi secara proporsional oleh pemerintah atau lembaga terkait, untuk mencari solusi sehingga penyelenggaraan haji akan lebih profesional sesuai dengan harapan masyarakat.

⁶ <https://www.google.co.id/url?q=http://diglib.uinsby.ac.id/7756/2/bab%25201.pdf&sa, hlm 3, diakses pada tanggal 23 Oktober 2015>

Penyelenggaraan haji selama ini dinilai kurang efektif dan efisien. Hal ini turut mempengaruhi kualitas pemberian pelayanan dan perlindungan kepada jamaah, untuk itu upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji harus ditingkatkan. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji.

Untuk tercapainya maksud tersebut, diperlukan suasana yang kondusif bagi warga negara yang akan melaksanakan ibadah haji. Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pihak penyelenggara ibadah haji mampu memberikan pembinaan, pelayanan serta perlindungan kepada calon jamaah dan jamaah haji. Pembinaan meliputi; pembimbingan, penyuluhan dan penerangan, pelayanan meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan dan akomodasi, sedangkan perlindungan meliputi perlindungan keselamatan, keamanan, perlindungan untuk memperoleh kesempatan menunaikan ibadah haji, serta menetapkan BPIH yang terjangkau oleh calon jamaah haji. Sehubungan dengan hal itu, penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan yang diperlukan oleh jamaah haji.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah berupaya maksimal dalam menata sistem dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 3. Undang-undang tersebut berisi tentang penyelenggaraan ibadah haji, yakni menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga

jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Adapun amanat dari undang-undang tersebut menyatakan: bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah dibawah koordinator Menteri Agama.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin mengetahui tentang pertanggung jawaban KBIH terhadap jemaah haji serta upaya pembinaan terhadap KBIH oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan bimbingan terhadap jemaah haji, baik pada saat di tanah air (Pra Ibadah Haji), Di Arab Saudi (Pelaksanaan Ibadah Haji) maupun setibanya di Indonesia lagi. Karenanya penelitian ini mengambil judul **“TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PEMBINAAN TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI OLEH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATRA SELATAN”**

B. Permasalahan

berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana tanggung jawab Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terhadap jemaah Haji?
2. Apa upaya pembinaan serta sanksi terhadap kelompok bimbingan ibadah haji yang bermasalah oleh Kementerian Agama Sumatera Selatan?

⁷ Adnin Mufattahah, Op. Cit. hlm 3-4

C. Ruang Lingkup, dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini di titik beratkan pada kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang dibina oleh Kementerian Agama Sumatera Selatan, serta pertanggung jawaban kelompok bimbingan ibadah haji terhadap jemaah haji baik saat menjelang keberangkatan, saat berada di tanah suci, maupun saat menjelang kepulangan jemaah haji.

Secara umum tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan, dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sejauh mana tanggung jawab Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terhadap jemaah Haji
2. Untuk mengetahui apa upaya pembinaan serta sanksi terhadap kelompok bimbingan ibadah haji yang bermasalah oleh Kementrian Agama Sumatera Selatan.

D. Definisi Operasional

Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama, serta jemaah dapat menjalankan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau sering disebut KBIH adalah lembaga yayasan sosial Islam yang bergerak dibidang manasik haji terhadap calon

Arab Saudi. KBIH merupakan partner pemerintah dalam pelayanan ibadah haji. Sebagaimana Keputusan Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji No. D/348 tahun 2003 pasal 17 ayat 2 bahwa KBIH hanya melaksanakan bimbingan ibadah haji dan bukan sebagai penyelenggara haji.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian Identifikasi Hukum dan Efektifitas Hukum.⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

b. Interview

Yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan Tanya jawab, dimana jawabannya dapat ditelusuri dengan jauh.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu mempelajari buku-buku kepustakaan atau literatur dan karya-karya ilmiah yang lainnya yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kualitas dari

⁸ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 14

masing-masing data yang diperoleh berdasarkan ukuran-ukuran yuridis dengan berpedoman kepada pembinaan kelompok bimbingan ibadah haji oleh kementerian agama serta tanggung jawab kelompok bimbingan ibadah haji terhadap jemaah haji.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memang peranan penting untuk membahasnya dengan baik, karena didalamnya terdapat kerangka kerja dan langkah-langkah yang berkaitan satu sama lain, untuk tujuan tersebut maka sistematika penelitian Skripsi ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, dan Tujuan, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan pengertian-pengertian kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) menurut para ahli, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang hendak diteliti, yang berisikan, Asas-asas dan Konsep-konsep, Landasan Hukum, dan Teori-teori yang relevan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dari Tanggung Jawab Dan Upaya Pembinaan Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Oleh Kementerian Agama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dibuat secara terpisah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ibadah Haji

1. Pengertian Ibadah

Ibadah atau Fiqh Ibadah, sebagaimana dikemukakan Mushtafa Zarqa adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penghambaan seorang mukallaf kepada Allah SWT sebagai Tuhannya, sebagai hasil penelaahan yang mendalam terhadap dalil-dalil tafsir yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunah.⁹

Yang dimaksud dengan penghambaan dalam definisi di atas adalah rangkaian peribadatan yang harus dilakukan setiap mukallaf, dan dijalankan semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah SWT serta taat terhadap segala perintahNya. Dalam pengertian umum ibadah mencakup berbagai kegiatan dan perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai kepentingan kehidupan dunia, yang disertai niat mencari ridha Allah SWT, serta dijalankan dengan memperhatikan norma-norma keagamaan. Oleh sebab itu, para ulama biasa menyebut jenis ibadah ini sebagai ibadah *mahdhah*, yakni peribadatan yang dilakukan semata-mata untuk mengabdikan kepadaNya.

Dimensi syari'ah Ilahi dalam aspek ibadah ini lebih besar dari pada dimensi fiqhnya, karena ketentuan-ketentuan pokoknya tidak berkembang dan

⁹ Drs. Dede Rosyada, M.A., 1993, *Hukum Islam Dan Pranata Social*, Jakarta, Citra Niaga Rajawali Pers, hlm 65

tidak berubah dengan adanya perubahan zaman.¹⁰ Dalam Islam ibadahlah yang memberikan latihan rohani yang diperlukan manusia itu.

Semua ibadah yang ada dalam Islam, shalat, puasa, zakat, dan haji, bertujuan membuat roh manusia supaya senantiasa tidak lupa pada Tuhan, bahkan senantiasa dekat pada Tuhan sebagai Zat Yang Maha Suci dapat mempertajam rasa kesucian seseorang. Rasa kesucian yang kuat akan dapat menjadi rem bagi hawa nafsu untuk melanggar nilai-nilai moral, peraturan dan hukum yang berlaku dalam memenuhi keinginannya.¹¹

2. Pengertian Haji

Kata “haji” berasal dari “*hajja-yahijju-hijjun*” (kata benda) dan “*hajja-yahujju-hajju*” (kata sifat). Namun kata ini juga bias berbentuk “*hajja-yahujju-hujjatun*”, yang memiliki makna lain. *Hajja* yang menghasilkan kata “*hijjun*” maupun “*hajjun*” inilah yang diartikan sebagai ibadah haji, atau perjalanan yang disengaja. Sedangkan “*hajja*” yang menghasilkan “*hujjatun*” bermakna alasan, tanda atau alamat.

Secara syar’i, haji berarti melakukan perjalanan dengan disengaja ke tempat-tempat suci dengan amalan-amalan tertentu dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan definisi lain, sesuai makna kedua dari haji, adalah melaksanakan rukun Islam yang kelima sebagai alamat penyempurnaan ke-Islaman seorang muslim.¹²

¹⁰ Ibid, hlm 65 & 68

¹¹ Harun Nasution, 1985, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm 37

¹² H. Junial Komar, Op, Cit, hlm 17 - 18

Haji artinya menyengaja atau mengunjungi Baitullah (Ka'bah) di mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib.¹³

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ibadah haji merupakan salah satu ritual Islam yang memiliki rukun-rukun, baik wajib maupun sunnah.¹⁴ Haji adalah ibadah yang telah dikenal, dan untuk pelaksanaannya memerlukan hati (niat), anggota dan uang.

Hal yang serupa itu hanya terdapat pada ibadah haji. Kaum Muslimin yang berkesanggupan menunaikannya pada waktu yang ditentukan dan di tempat yang ditentukan, berdasarkan perintah Allah dan untuk mengharapkan keredaanNya. Ibadah haji dimulai dengan niat yang khalis karena Allah, sambil menanggalkan kain yang berjahit dan yang berupa perhiasan dan kemewahan serta diakhiri dengan thawaf berkeliling Baitullah (Ka'bah).¹⁵

Ibadah yang sengaja dilakukan dengan mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melaksanakan tawaf, wukuf, sa'i dan semua perbuatan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan manasik karena memenuhi panggilan Allah SWT dan mencari ridho-Nya pada waktu tertentu dan niat yang tertentu pula. Ibadah haji, jika dilihat dari cara pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi:

¹³ M. Noor dan Matdawan, 1999, *Ibadah Haji dan Umrah*, Yogyakarta, Yayasan Bina Karier, hlm 19

¹⁴ Yusuf Mansur, 2013, *Travel Guide Haji & Umrah*, Bandung, PT Grafindo Media Pratama

¹⁵ Prof. Dr. Syekh Mahmud Syaltut, 1984 *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta, PT Bina Aksara, hlm 118

- a. *Haji Ifrad*, yaitu mendahulukan pelaksanaan haji atas umrah atau, dengan kata lain mengerjakan haji tersendiri dari miqatnya terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umrah dari miqatnya pula.
- b. *Haji Tammatu'*, yaitu bersenang-senang atau menikmati masa istirahat dari ihram antara dua rangkaian ibadah, yaitu umrah dan haji.
- c. *Haji Qiran*, adalah berihram untuk melakukan ibadah haji dan umrah sekaligus dari miqat, sehingga kegiatan umrah termasuk kedalam haji.

Mayoritas jama'ah haji Indonesia melakukan Ibadah Haji Tammatu', yaitu dengan melakukan Ibadah umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, kemudian melaksanakan ibadah haji. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan pada bulan-bulan haji, sehingga jama'ah haji memiliki waktu dan kesempatan untuk melakukan ibadah umrah terlebih dahulu. Dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan tersebut, Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan pihak penyelenggara haji non Pemerintah. Hubungan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk memberikan pelayanan kepada jama'ah calon haji Indonesia dalam rangka mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji.

Di dalam menunaikan ibadah haji perlu memperhatikan :

- a. Syarat-syarat wajib haji.
 - 1) Islam (tidak wajib bahkan tidak sah haji orang kafir).
 - 2) Baligh (sampai umurnya), tidak diwajibkan bagi anak-anak.
 - 3) Berakal, dalam arti kata tidak wajib orang yang gila.
 - 4) Merdeka, dalam artikata tidak wajib bagi orang yang tidak kuasa.¹⁶

¹⁶ Drs. Sudarsono, S.H., & Susmayati, B.A., 1992, *Mengenal Keesaan Tuhan, Ka'bah Pemersatu Umat Islam*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, hlm 209

b. Rukun-rukun haji.

1) Ihram, pertama kali calon-calon haji hendaklah berniat mengerjakan haji semata-mata karena Allah. Niat itu disebut dengan Ihram. Ia mempunyai dua semarak :

a) Semarak yang lahir (dapat dilihat) dan membisu (tanpa ucapan), yaitu menanggalkan kain yang berjahit dan mengurung tubuh atau anggota badan, meninggalkan seluruh kemewahan seperti hiasan, wangi-wangian dan mencukur rambut atau mengguntingnya. Juga meninggalkan seluruh yang dilarang Allah dalam firman-Nya :

“tidak boleh bercakap kotor, berlaku jahat dan bermusuhan ketika mengerjakan haji” (Qs. Al-Baqarah : 197).

b) Semarak yang diucapkan dan didengar, yaitu talbiah, mengucapkan dengan suara nyaring *“Labbaikal lahumma labbaika”*. Calon-calon haji dengan mengucapkan talbiah itu menyatakan dirinya telah datang untuk menjalankan perintah Allah dan memperkenankan seruan-Nya. Tuhan mempunyai kekuasaan dan nikmat, tidak ada yang dipuji, disyukuri dan diperkenankan seruannya selain Allah.

2) Tawaf kehormatan (baru datang), sampai dimekah (sebelum membuka kain ihram), calon haji langsung menuju Masjidil Haram untuk memberikan penghormatan kepada Allah, dengan mengerjakan Tawaf tujuh kali dikeliling Ka’bah. Tawaf itu dinamai Tawaf qudum (tanda baru sampai) dan tahiyah (kehormatan).

- 3) Sa'i, bila calon haji selesai tawaf qudum, dia keluar dari Mesjid terus menuju bukit Safa. Dari Safa dia berlari-lari kecil menuju Marwa. Begitulah tujuh kali pulang balik, akhirnya berhenti di Marwa. Sa'i antara Safa dan Marwa merupakan melindungi diri dengan pulang balik dekat Baitullah sesudah tawaf, untuk meminta ampun dan ma'af terhadap seluruh kesalahan.
- 4) Tahalul (melepaskan diri dari Ihram), para jemaah haji sudah Sa'i, baik sekali tetap dalam Ihramnya sampai berangkat ke Arafah, apabila waktunya sudah dekat. Tetapi kalau kiranya waktu masih lapang sebelum ke Arafah, baik juga dia melepaskan diri dari Ihram dengan mencukur rambut atau mengguntingnya (kembali berpakaian biasa sampai berangkat ke Arafah).
- 5) Wuquf di Arafah, dihari kedelapan Zulhijjah para jemaah haji kembali Ihram seperti dahulu dan bersama-sama dengan seluruh jema'ah haji menuju padang Arafah dan melalui Mina, dan dihari kesembilan Zulhijjah telah berada di Arafah untuk melakukan kewajiban Wuquf di Arafah. Wuquf (berhenti) di Arafah, syarat yang utama dari ibadat haji, tujuannya ialah berhenti untuk mengingati dan menyebut-nyebut kebesaran Allah serta rahmat dan nikmat-Nya kepada seluruh manusia.
- 6) Berada di Musdalifah, jema'ah haji sudah Wuquf di Arafah terus menuju Muzdalifah, yang disebut dalam Al-Qur'an dengan nama "Masy'aril haram" dan pagi-pagi hari sepuluh Zulhijjah telah berada di

Mina untuk menghadapi hari penyembelihan (qurban) yang disebut “Yaumun Nahar”.

- 7) Melempar jamrah, termasuk dalam tatacara yang wajib, tetapi bukanlah termasuk tatacara yang fardu dengan arti bila ditinggalkan dapat membatalkan ibadah haji. Melempar jamrah dihari kesepuluh Zilhijjah itu wajib, dan dihari-hari sesudahnya adalah sunat.¹⁷

Melempar jamrah yang tiga yaitu : pada hari 10 Zulhijjah melempar jumrotul aqabah saja dengan tujuh kali. Dan pada hari 11, 12, dan 13 Zulhijjah dalam hari tersebut melempar jamrah yang tiga yaitu : Jumratusshughra, Jamratul wustha, dan Jamratul ‘uqba, adapun melemparnya itu dengan tujuh biji batu disetiap jumrah.¹⁸

- 8) Tawaf Wada’ (perpisahan), bila jema’ah haji selesai melakukan ibadah haji dan sudah pula mengerjakan Tawaf Ifadhah dan telah bersedia untuk kembali kenegrinya, hendaklah menuju Baitullah untuk mengerjakan Wada’ (perpisahan). Ini merupakan permintaan izin kepada Allah untuk meninggalkan Tanah Suci, sambil mengulang pernyataan siap waspada menuruti panggilan Allah.¹⁹

c. Wajib-wajib haji.

- 1) Berihram dari Miqat.
- 2) Mengucap *talbiyah* (minimal sekali).
- 3) Memakai pakaian khusus (Pria: 2 potong kain tak berjahit, Wanita: pakaian muslimah).

¹⁷ Prof. Dr. Syekh Mahmud Syaltut, Op, Cit, hlm 128 - 132

¹⁸ Drs. Sudarsono, S.H., & Susmayati, B.A., Op, Cit, hlm 210

¹⁹ Prof. Dr. Syekh Muhammad Syaltut, Op, Cit, hlm 133

- 4) Berada di Arafah hingga terbenam matahari.
- 5) Mabit di muzdalifah (minimal lewat tengah malam).
- 6) Melempar Jamrah (hari pertama hanya Aqabah, disusul 2-3 hari melempar seluruh jamrah).
- 7) Mabit di Mina (2-3 malam).
- 8) Tawaf wada' (tawaf terakhir akan meninggalkan kota Makkah).²⁰

B. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Pengertian penyelenggaraan

Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik.²¹

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas Nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama, Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang menjadi harapan semua muslim untuk melaksanakan kewajibannya bagi yang telah memenuhi persyaratan mampu baik secara fisik, materi, terlebih lagi mampu dalam pelaksanaan manasik haji.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 4 Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan azas keadilan memperoleh kesempatan perlindungan dan kepastian hukum.

²⁰ H. Junial Komar, Op, Cit, hlm 19 - 20

²¹ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 5 Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan Ibadah Haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji yang mabrur.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 6 Ayat:

1. Penyelenggaraan Haji merupakan tugas Nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dibawah koordinasi Menteri.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri malakukan koordinasi dan/atau bekerjasama dengan departemen/lembaga/instansi terkait dan Pemerintah Arab Saudi.
3. Penyelenggara Ibadah haji adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
4. Persyaratan Penyelenggara dan jenis kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 7, koordinasi Penyelenggara Ibadah Haji dilaksanakan, Ayat :

- 1) di tingkat pusat oleh Menteri.
- 2) di tingkat daerah oleh gubernur/kepala daerah tingkat I untuk tingkat propinsi dan bupati/walikota/madya daerah tingkat II untuk tingkat kabupaten/kotamadya; Ayat(3) di Arab saudi oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 8 Ayat :

- 1) Menteri dapat membentuk panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat, di tingkat daerah, dan di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Dalam Rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri menunjuk petugas operasional yang menyertai jamaah haji, yang terdiri atas :
 - a. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, yang disingkat TPIHI
 - b. Tim Kesehatan Haji Indonesia, yang disingkat TKHI
 - c. Tim Pemandu Haji Indonesia, yang disingkat TPHI

Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor : 02 Tahun 1979, Tentang Peningkatan Kerjasama Direktorat Peneranagn Agama Islam Dengan Direktorat Pembinaan Urusan Haji, Menginstruksikan Kepada :

- a. Direktur Peneranagn Agama Islam dan Direktur Pembinaan Urusan Haji.
- b. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan/Kepala Pembimbing Urusan Haji pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia.
- c. Kepala Seksi Penerangan Agama Islam dan Penyelenggara Bimbingan Ururan Haji pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.

Untuk :

- a. Meningkatkan kerjasama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud hasil Meeting of Mind, dari Keputusan Rapat Kerja Kordinatif Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tahun 1979.
- b. Mengajak tokoh-tokoh masyarakat, para khatib dan muballigh untuk ikut bekerjasama dan meyakinkan masyarakat menunaikan ibadah haji sewaktu masih muda dengan mengutamakan segi kemampuan (is-titha'ah).
- c. Mengidentifikasi kerjasama dalam memberikan petunjuk penyuluhan kepada calon haji mengenai ilmu manasik haji, sebagai salah satu syarat guna mencapai haji mabrur.
- d. Bekerja sama dengan baik dalam penyuluhan ummat Islam terutama yang sudah menunaikan ibadah haji agar mereka senantiasa bergerak dan turut serta dalam pembanguna Bangsa dan Negara.
- e. Melaksanakan intruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan memberikan laporan atas hasil yang dicapai.²²

²² Drs. H. Effendi Zarkasi, *Tuntunan praktis, penerangan agama Islam*, Jakarta, C.V. Multi yasa & co, hlm 177 - 178

Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji, Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewajiban untuk memberikan pembimbingan kepada calon jama'ah haji serta mengusahakan suatu bentuk pelayanan yang baik untuk memperlancar pelaksanaan ibadah haji agar jama'ah haji Provinsi Sumatera Selatan dapat melaksanakan ibadahnya secara mandiri, lancar, dan tertib. Bagi jama'ah haji, pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan tersebut sangat penting agar ibadah yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mencapai haji yang mabrur, sesuai dengan ketentuan agama, dan ibadah tersebut diterima oleh Allah.

2. Pengertian Koordinasi

Koordinasi merupakan proses pengaturan aktivitas dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Tanpa koordinasi, orang akan kehilangan pandangan terhadap perannya dalam organisasi secara total dan tergoda untuk mendahulukan kepentingan departemen-departemennya sendiri dengan mengorbankan sasaran organisasi. Winardi, menyebutkan bahwa koordinasi merupakan dimana aktivitas-aktivitas individu dan kelompok dikaitkan satu sama lain, guna memastikan bahwa dicapai tujuan bersama.²³

Menurut George R. Terry dalam Melayu SP. Hasibuan, koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Hal ini senada dengan pendapat Moekijat, yang mengatakan koordinasi merupakan sinkronisasi (penyelarasan) kegiatan-kegiatan secara teratur guna memberikan jumlah, waktu, dan pengarahan pelaksanaan yang

²³ Winardi. 1995. *Asas-asas Manajemen*, Bandung, Mandar Maju, hlm 389

tepat yang mengakibatkan kegiatan yang selaras dan yang disatukan untuk suatu tujuan tertentu.²⁴

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama dan sinkronisasi antara departemen-departemen/unit dalam pelaksanaan tugas tertentu agar tercipta kesatuan kegiatan yang selaras, seragam, serta harmonis dalam usaha pencapaian tujuan bersama secara efektif. Tujuan pokok dari koordinasi adalah memadukan langkah-langkah dari organisasi-organisasi yang terlibat dalam kegiatan bersama untuk mencegah adanya aktivitas yang menyimpang dari kerangka kerja organisasi dan untuk menjamin kesatuan tindakan dalam upaya pencapaian tujuan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, Departemen Agama melakukan koordinasi dengan pihak bank dalam pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan puskesmas dan RSUD dalam hal pemeriksaan kesehatan baik tahap pertama maupun tahap kedua, serta dengan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) terutama dalam proses kegiatan penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam hal ini, koordinasi antara Departemen Agama dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) terlihat dalam Susunan Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tingkat Pusat, Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota dan organisasi penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang

²⁴ Moekijat, 1989, *Tanya Jawab Asas-asas manajemen*, Bandung, Mandar Maju, hlm 104 – 105

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yakni Menteri Agama sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji.

Direktur jendral dalam penyelenggaraan ibadah haji dibantu Direktur Pelayanan Haji & Umrah dan Direktur Pembinaan Haji sebagai pelaksana harian, Pada saat operasional Menteri Agama membentuk/menunjuk:

- a) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat,
- b) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi,
- c) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi,
- d) Petugas Operasional yang menyertai jama'ah haji, terdiri dari Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Indonesia (TKHI), dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI).

C. Peranan Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Sejarah Singkat Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia

Berdirinya Departemen Agama sebagai bagian dari tata pemerintahan Negara Republik Indonesia melalui sejarah perjuangan yang cukup panjang. Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibicarakan mengenai jumlah kementerian yang akan dibentuk beserta tugasnya masing-masing, yang disiapkan oleh Sub Panitia terdiri dari Subardjo, Sutardjo, dan Kasman Singodimejo. Dalam rapat ini Latuharhary keberatan dibentuknya Kementerian Agama karena terbentur pada masalah siapa yang hendak menjadi Menteri Agama yang dapat diterima oleh semua pihak atau kalangan apapun dan dari manapun. Pada saat itu disarankan agar setiap masalah agama dipisahkan dari urusan kenegaraan dan Negara tidak mencampuri urusan agama.

Setelah 3 (tiga) bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang pada waktu itu merupakan Parlemen, menyelenggarakan sidang pleno di Jakarta yang bertempat di gedung Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia Salemba pada tanggal 24 sampai dengan 28 November 1945 yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden dan para menteri serta utusan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dari seluruh Indonesia. Setelah Pemerintah menyampaikan keterangannya dalam sidang tersebut, maka disampaikan pandangan umum dan wakil-wakil Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), utusan Komite Nasional Indonesia Keresidenan Banyumas yang terdiri dari K.H. Abu Dardiri dan M. Soekoso Wiryosaputro dengan juru bicara K.H. Saleh Sunaidi mengajukan usul yaitu agar Negara Indonesia yang telah merdeka ini hendaknya urusan agama tidak hanya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi sebaiknya didirikan Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri.

Usul tersebut mendapatkan sambutan dan dukungan secara aklamasi dari para anggota Badan Pekerja Komite Nasional (semacam MPR pada waktu itu) serta mendapatkan dukungan penuh dari Perdana Menteri Sutan Syahrir dan utusan daerah, seperti utusan dari Bogor yang terdiri dari Moh. Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan N. Kartosudarmo. Diterimanya usul tersebut secara aklamasi oleh anggota Badan Perwakilan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) merupakan suatu konsesus yang membuktikan

bahwa adanya Departemen Agama di Negara Republik Indonesia adalah kesepakatan atas keinginan seluruh rakyat Indonesia.

Adanya Departemen Agama Republik Indonesia merupakan bukti bahwa Indonesia bukanlah Negara sekuler dan sebagai pengejawantahan Sila I dari Pancasila dan Ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Motivasi adanya Departemen Agama selain merupakan ciri masyarakat Indonesia yang religius, juga untuk menampung, menyalurkan aspirasi keagamaan, dan mengembangkan sekaligus membina umat beragama di Indonesia.

Berdirinya Kementrian Agama lebih lanjut disahkan berdasarkan pada Ketetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 24 Muharram 1364 H dan sebagai Menteri Agama yang pertama adalah H. M Rasyid, BA (sekarang Prof. Dr. K. H. Rasyid). Tanggal 1 Maret 1965 pemerintah mengeluarkan Ketetapan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1965 yang menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, yang selanjutnya tanggal 3 Januari ditetapkan sebagai hari lahirnya Departemen Agama Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun oleh seluruh jajaran Departemen Agama.

2. Kedudukan Dan Peranan Departemen Agama

a. Kedudukan Departemen Agama

- 1) Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai kedudukan dan ciri khas dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Pancasila.

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menempatkan agama dalam kedudukan yang khas yaitu merupakan

suatu komponen yang penting dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Indonesia bukanlah Negara yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, namun menempatkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan bernegara dan masyarakatnya. Kegiatan keagamaan di Indonesia dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

- 2) Merupakan suatu monument yang secara historis tidak terlepas dari eksistensi bangsa dan perjuangannya dalam menegakan kemerdekaan dan meletakkan dasar Negara.

Keberadaan Departemen Agama tidak terlepas dari sejarah proses kelahiran Pancasila sebagai dasar Negara dan upaya untuk menegakkannya. Dasra Negara Indonesia diwujudkan dan dipertahankan melalui penghormatan seluruh rakyat Indonesia baik harta maupun nyawa.

- 3) Merupaka suatu bagian dari satu kesatuan dengan keseluruhan lembaga pemerintahan.

Departemen agama memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama. Proses pelaksanaan tugas tersebut harus selaras dengan pelaksanaan tugas lembaga Negara yang lain sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Peranan Departemen Agama

Departemen Agama merupakan bagian dari Sistem Pemerintah Indonesia, yang mempunyai peranan antara lain :

- 1) Peranan dalam penyelenggaraan fungsi Pemerintah Umum
Departemen Agama memiliki fungsi utama dalam pemerintahan Negara, yaitu sebagai penata dan pelayan dibidang agama. Fungsi tersebut adalah :
 - a) Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan, kebijakan teknis pemberian bantuan dana pembinaan serta pemberian perizinan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c) Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Menyelenggarakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan presiden dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Peranan dalam penyelenggaraan fungsi dibidang pembangunan
Departemen agama memiliki fungsi sebagai :

- a) Pelaksana pembangunan dibidang agama yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan.
- b) Pendorong dan pengarah dari lembaga-lembaga keagamaan agar berpartisipasi dalam pembangunan.
- c) Mencegah atau membatasi dampak negatif pembangunan.

Selain itu peranan Departemen Agama tidak terlepas dari peranan agama, yaitu :

- a) Sebagai komplementer (pelengkap), bukan hanya suplemen (tambahan).
- b) Agama merupakan faktor motovatif, yang memberikan dorongan batin dan sekaligus mendasari cita-cita dan perbuatan manusia pada seluruh aspek kehidupan.
- c) Agama merupakan faktor kreatif, yang memberikan dorongan kepada manusia untuk melakukan kerja produktif, kreatif, dan inovatif.
- d) Agama merupakan faktor integratif, yang memadukan aktivitas manusia, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk Tuhan.
- e) Agama merupakan faktor sublimitif (penghalus), yang berfungsi menghaluskan segala kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan yang bersifat keagamaan melainkan juga segala usaha dan kegiatan yang bersifat keduniawian.

3. Tugas Dan Kewenangan Departemen Agama

a. Tugas Departemen Agama

Tugas pokok Departemen Agama ialah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang agama. Adapun perincian tugas pokok tersebut diatas dalam fungsi-fungsi ditegaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

- 1) Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Departemen Agama merupakan unsur pelaksana pemerintah.
- 2) Departemen dipimpin oleh Menteri Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang keagamaan, yaitu :

- 1) Pelancaran pelaksanaan dibidang Agama.
- 2) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi departemen.
- 3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang keagamaan.

- 4) Pelaksanaan pengawasan fungsional.

b. Kewenangan Departemen Agama

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Departemen Agama, yaitu:

- 1) Penetapan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- 2) Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
- 3) Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan dibidangnya.
- 4) Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara dibidangnya.
- 5) Penetapan kebijakan sistem informasi nasional dibidangnya.
- 6) Penetapan hari libur nasional dibidangnya keagamaan.
- 7) Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

D. Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

1. Pengertian KBIH

Pembinaan calon jamaah/jamaah haji adalah salah satu tugas pokok Departemen Agama yang dalam hal ini Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, dimana dalam pelaksanaan tugas ini pemerintah telah melibatkan pihak masyarakat ikut berpartisipasi sebagai mitra kerja. Bentuk peran serta dan keterlibatan masyarakat itu, kini telah

²⁵ Siti Yuliana, 2009, *peranan departemen agama dalam penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten madiun*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dalam <https://eprints.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 07 November 2015

melembaga dalam bentuk organisasi; Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Kedudukan pemerintah adalah sebagai penyelenggara ibadah haji, KBIH adalah mitra kerja pemerintah membimbing jamaah calon haji (Pra Haji), sementara IPHI mitra kerja pemerintah untuk melestarikan kemabruran haji (Pasca Haji). Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga sosial Islam yang bergerak dalam bidang Bimbingan Manasik Haji terhadap calon jamaah/jamaah haji baik selama pembekalan di tanah air maupun pada saat ibadah haji di Arab Saudi.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas pembimbingan melalui Undang-Undang dan lebih diperjelas melalui sebuah wadah khusus dalam struktur baru Departemen Agama dengan Subdit Bina KBIH pada Direktorat Pembinaan Haji.

KBIH sebagai lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mereposisi sebagai badan resmi di luar pemerintah dalam pembimbingan. Dalam Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Haji Bab XI tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Pasal 32 dinyatakan, bahwa KBIH berkewajiban melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada jamaahnya baik di tanah air maupun Arab Saudi.

2. Perizinan KBIH

Izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di terbitkan oleh Ka. Kanwil Depag setempat atas nama Menteri Agama RI kepada Lembaga Sosial Kegamaan Islam. Kegiatan KBIH adalah memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji. Untuk dapat ditetapkan sebagai KBIH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan izin di tujukan kepada Ka. Kanwil Depag Profinsi dengan rekomendasi Ka. Kandepag setempat.
- b. Memiliki akta notaris.
- c. Memiliki sekretariat yang tetap, alamat dan nomor telepon yang jelas.
- d. Melampirkan susuna pengurus.
- e. Memiliki bimbingan haji yang dianggap mampu atau telah mengikuti pelatihan-pelatihan calon haji oleh pemerintah

Ketetapan KBIH dikeluarkan oleh Ka. Kanwil untuk berlaku 3 tahun. Penetapan tersebut dapat diperpanjang apabila hasil akreditasi dua tahun terakhir nilai kerjanya paling rendah C (sedang).

3. Tugas Pokok dan Fungsi KBIH

Tugas pokok Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) meliputi:

- a. Menyelenggarakan/ melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagi bimbingan pembekalan.
- b. Menyelenggarakan/ melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.
- c. Melaksanakan pelayanan konsultasi informasi dan penyelesaian dan kasus-kasus ibadah bagi jamaahnya di tanah air dan di Arab Saudi

- d. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah haji bagi jamaah yang dibimbingnya.

Sementara itu dilihat dari sisi fungsinya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah:

- a. Penyelenggara / pelaksana bimbingan ibadah haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan.
- b. Penyelenggara / pelaksana bimbingan lapangan di Arab Saudi.
- c. Pelayan, konsultan, dan sumber informasi perhajian.
- d. Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah.

Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH) dalam melaksanakan tugas bimbingan harus berkoordinasi dengan beberapa pihak, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Beberapa pihak yang dilibatkan dalam koordinasi oleh KBIH antara lain:

a. Di Tanah Air:

- 1) Kakandepag sebagai Pembina KBIH sekaligus sebagai Kepala Staf Penyelenggara Haji Kabupaten/Kota. Bentuk Koordinasi meliputi:
 - a) Informasi perhajian.
 - b) Pelaksanaan Bimbingan.
 - c) Pengelompokan.
 - d) Pemberamngkatan.
 - e) Penyelesaian kasus.

- 2) Petugas kesehatan kecamatan dan kabupate/Kota dalam bentuk koordinasi meliputi:
 - a) Pemeliharaan kesehatan jamaah
 - b) Pelaksanaan Bimbingan
 - c) Informasi kesehatan haji.
 - d) Penanganan kasus kesehatan.
- 3) Ketua PPIH Embarkasi dalam bentuk koordinasi meliputi:
 - a) Informasi perhajian.
 - b) Jadwal bimbingan.
 - c) Jadwal keberangkatan.
 - d) Penyelesaian dokumen.
- 4) Petugas operasional yang menyertai jamaah yang akan terbang dan berangkat bersama dalam kelompok terbang dengan bentuk koordinasi meliputi:
 - a) Rencana Keberangkatan.
 - b) Pembagian paket haji antara lain dokumen, *living cost* dan lain-lain.
 - c) Penempatan, pemantapan di asrama dan selama dalam perjalanan.
 - d) Informasi perhajian.
 - e) Penyelesaian kasus.
 - f) Awak kabin selama dalam penerbangan.
- 5) Forum komunikasi KBIH yang ada di wilayah dengan bentuk koordinasi meliputi:

- a) Informasi pembinaan/bimbingan.
- b) Pelaksanaan bimbingan.
- c) Penyelesaian Kasus
- d) Kemitraan dan kebersamaan.

b. Di Arab Saudi

- 1) Petugas operasional yang menyertai jamaah dengan bentuk koordinasi:
 - a) Penempatan dan angkutan.
 - b) Pelaksanaan ibadah.
 - c) Informasi perhajian.
 - d) Penanganan kasus-kasus meliputi kasus ibadah, kesehatan dan umum.
- 2) Petugas Bandara di Arab Saudi dalam bentuk koordinasi:
 - a) Informasi yang diperlukan.
 - b) Penyelesaian dokumen.
 - c) Penyelesaian kasus
- 3) PPIH Arab Saudi dalam bentuk koordinasi meliputi:
 - a) Informasi perhajian.
 - b) Bimbingan Ibadah.
 - c) Penyelesaian dokumen.
 - d) Pelayanan kesehatan.
 - e) Pelayanan keberangkatan
 - f) Penanganan kasus

- 4) Petugas *Maktab/Majmu'ah* dalam bentuk koordinasi meliputi:
- a) Informasi penempatan dan keberangkatan.
 - b) Pelayanan.
 - c) Penanganan kasus-kasus²⁶

²⁶ Adnin Mufattahah, Op, Cit, hlm 52-58

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Jemaah Calon Haji?

Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia bagi yang mampu, untuk berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang sering kita kenal sebagai musim haji pada bulan zulhhijah.²⁷

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terhadap jemaah calon Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang. Serta Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Berdasarkan amanat Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama tersebut di atas Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan

²⁷ <https://id.m.wikipedia.org>, Pengertian Ibadah Haji, diakses pada tanggal 20 Januari 2016

layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh calon/jemaah haji.

Adapun sasaran pembinaan adalah untuk meningkatkan bimbingan jemaah haji yang berorientasi pada penguasaan manasik haji dan akhlakul karimah melalui penyempurnaan buku paket manasik, mengintensifkan bimbingan manasik haji dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan melengkapi alat peraga.

Kemudian target yang ingin dicapai dalam hal pembinaan ini oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam pembinaan terhadap jemaah calon haji adalah sebagai berikut :

- a. Kemandirian jemaah haji.
- b. Pola pembinaan yang terprogram dan berkesinambungan.
- c. Meningkatkan kemampuan setiap jemaah, beribadah secara benar, sah, tertib dan lancar.
- d. Jemaah dapat memperoleh haji mabrur.

Sekarang ini masih banyak orang-orang yang belum mengetahui tentang tata cara penyelenggaraan ibadah haji maupun tentang cara pendaftarannya, yang sebenarnya adalah langkah awal untuk melaksanakan ibadah haji pada masa sekarang ini. Sehingga masih banyak kasus-kasus penipuan terhadap jemaah calon haji di negara kita di setiap musim haji.

Dalam melaksanakan ibadah haji ada dua cara. Yang pertama yaitu melalui haji reguler dan yang kedua melalui haji khusus. Perbedaan keduanya pada cara setoran pendaftaran, jumlah pembayaran, dan fasilitas yang didapat selama di tanah suci tentu berbeda jauh. Dalam hal ini haji khusus lebih mahal dari pada haji reguler. Adapun perbedaan pada pendaftarannya haji reguler harus mendaftar sesuai dengan tempat domisili calon jemaah haji, contoh: domisili

calon jemaah haji berdomisili di Kabupaten Muara Enim maka harus mendaftar di wilayah Kabupaten Muara Enim. Sedangkan haji khusus pendaftarannya bebas sepanjang masih dalam wilayah Negara Indonesia, contoh: calon jemaah haji berdomisili di Palembang bisa mendaftar wilayah Jakarta.²⁸

Mengenai prosedur pendaftaran Ibadah Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan tentunya tidak jauh berbeda dengan pendaftaran haji yang dilakukan di wilayah-wilayah lain dan tentunya bersifat umum.

Untuk penyelenggaraan haji reguler, dalam hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. dan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Adapun syarat dan prosedur pendaftaran haji reguler yaitu, pendaftaran jemaah haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun. Dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota domosili jemaah haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari. Bagi jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran kembali setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir. Jemaah haji juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar.
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah.
4. Memiliki Kartu Keluarga.

²⁸ Wawancara H. Armet, SH, Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji, pada tanggal 19 Januari 2016

5. Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah .
6. Memiliki tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), tentunya adalah Bank yang berbasis Syari'ah.

Selain persyaratan diatas, jemaah haji juga harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 X 4 cm sebanyak 10 lembar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih.
2. Warna baju / kerudung kontras dengan latar belakang tidak memakai pakaian dinas dan menggunakan busana muslim / muslimah.
3. Tidak menggunakan kaca mata.
4. Tampak wajah minimal 80 %.

Pendaftaran jemaah haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi dan nomor porsi tersebut hanya berlaku bagi jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan.

Untuk prosedur pendaftaran, jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri sebesar setoran awal Biaya Pelaunasan Ibadah Haji (BPIH). Kemudian BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 lembar dengan rician sebagai berikut :

1. Lembaran pertama bermatrai secukupnya untuk calon jemaah haji.
2. Lembaran kedua untuk BPS BPIH.
3. Lembaran ketiga untuk Kantor Kemnterian Agama Kabupaten / kota.
4. Lembaran keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
5. Lembaran kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Kemudian bukti setoran awal BPIH, wajib mencantumkan nomor validasi, ditandatangani dan dibubuhi stempel BPS BPIH, serta masing masing diberi pas foto 3 X 4 cm. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, keempat, dan kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota

paling lambat 5 hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH. Jemaah haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran dan bukti aplikasi transfer asli BPIH serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH.

Jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota untuk didaftarkan ke dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan mendapatkan nomor porsi, kemudian jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.

Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten / kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan ditambah porsi cadangan yang berasal dari nomor urut porsi berikutnya, berhak melunasi BPIH dengan persyaratan, belum pernah menunaikan ibadah haji dan telah berusia 18 tahun pada saat tanggal awal keberangkatan atau telah menikah.

Pelunasan BPIH dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri serta ketentuan lebih lanjutnya mengenai tatacara pelunasan ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Adapun pendaftaran haji dinyatakan batal apabila jemaah haji meninggal dunia, mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain, tidak dapat berangkat dalam masa 2 kali musim haji dengan ketentuan jemaah haji telah

melunasi BPIH dan pada musim ke 3 haji masih tidak bisa berangkat maka secara otomatis di batalkan,²⁹ dan dilarang keluar negeri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Setoran BPIH jemaah haji yang pendaftarannya dinyatakan batal akan dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya sesuai besaran BPIH yang disetorkan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Sedangkan untuk penyelenggaraan haji khusus, dalam hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus, dalam hal ini baik pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bagi jemaah haji bersifat khusus. Berikut syarat dan prosedur pendaftaran haji khusus, yaitu :

Pendaftaran haji khusus dibuka sepanjang tahun setiap hari kerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dilakukan oleh Jemaah Haji yang bersangkutan, Dalam hal Jemaah Haji tidak dapat melakukan pendaftaran sendiri dapat mewakilkan kepada PIHK.

Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Beragama Islam.
2. Memiliki kemampuan finansial untuk membayar setoran BPIH khusus yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
4. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

²⁹ Wawancara H. Armet, SH, Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji, pada tanggal 19 Januari 2016

5. Memiliki Kartu Keluarga.
6. Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah.
7. surat keterangan dari PIHK pilihan calon Jemaah Haji.

Selain persyaratan diatas, calon jemaah haji khusus harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 X 4 cm sebanyak 10 lembar dengan ketentuan:

1. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih.
2. Warna baju / kerudung kontras dengan latar belakang tidak memakai pakaian dinas dan menggunakan busana muslim / muslimah.
3. Tidak menggunakan kaca mata.
4. Tampak wajah minimai 80 %.

bagi calon jemaah haji khusus berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) persyaratan dapat diganti dengan kartu identitas lain yang sah.

Adapun prosedur pendaftaran jemaah haji khusus adalah sebagai berikut: Menyerahkan persyaratan kepada petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Direktorat Jenderal. Setelah itu membayar setoran BPIH khusus ke rekening Menteri pada BPS BPIH sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri. Dan kemudian menyerahkan bukti setoran BPIH Khusus kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Direktorat Jenderal.

BPS BPIH nantinya akan menerbitkan bukti pembayaran BPIH khusus sebanyak 5 lembar yang masing-masing diberi pas foto ukuran 3 X 4 cm, dengan rincian sebagai berikut :

1. Lembar pertama bermaterai Rp. 6.000, untuk Jemaah Haji.
2. Lembar kedua untuk BPS BPIH.
3. Lembar ketiga untuk PIHK.
4. Lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
5. Lembar kelima untuk Direktorat Jenderal.

Jemaah haji yang telah mendaftar memperoleh nomor porsi dari SISKOHAT Kementerian Agama sesuai dengan urutan pendaftaran dan jemaah haji tinggal menunggu waktu keberangkatan sesuai dengan nomor porsi.

Mengenai masalah bimbingan pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada jemaah calon haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan ke Indonesia. Bimbingan ini dilakukan bagi jemaah haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota musim haji tahun berjalan.

Bimbingan dapat diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bimbingan secara langsung misalnya langsung bertatap muka di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten / Kota. Kemudian secara tidak langsung yaitu dapat diberikan melalui media. Sebagaimana dimaksud bimbingan haji meliputi manasik haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah.

Selain bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat baik secara perorangan maupun Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) juga dapat menyelenggarakan bimbingan jemaah haji. KBIH yang dimaksud dalam hal ini adalah yang telah mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Untuk materi yang akan diberikan tetap berpedoman kepada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Setiap jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memiliki dokumen perjalanan ibadah haji berupa paspor dan memperoleh visa haji. Pengurusan penerbitan paspor dilakukan oleh jemaah haji yang

dikoordinasikan oleh kementerian agama serta pengurusan visa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam rangka pengendalian dan pendataan, setiap jemaah haji diberikan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH). Selain dokumen tersebut, jemaah haji diberikan gelang identitas, dimana pada gelang tersebut terdapat identitas jemaah haji dan gelang ini harus dikenakan oleh jemaah haji sejak keberangkatan, selama di Arab Saudi sampai dengan kembali ke Indonesia.

Pelayana transportasi jemaah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Pelaksanaan transportasi dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji ke dan dari Arab Saudi. Dalam pelaksanaannya memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.

Transportasi jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia menggunakan transportasi udara dengan sistem charter. Keberangkatan jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dilakukan melalui embarkasih sesuai dengan pengelompokan berdasarkan domisili tempat yang bersangkutan mendaftar.

Sedangkan transportasi jemaah haji antar kota perhajian di Arab Saudi menggunakan transportasi darat, yang meliputi perjalanan di Arab Saudi yaitu Jeddah, Mekah, dan Madinah kemudian di *Masyair* yaitu Arafah, Muzdhalifah, dan Mina. Hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi.

Pelayanan akomodasi jemaah haji di Arab Saudi meliputi pemondokan di Mekah, Madinah, Jeddah dan perkemahan Arafah. Pelayanan akomodasi ini memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan serta peraturan Pemerintah Arab Saudi, untuk penempatan jemaah haji di pemondokan Madinah dan Jeddah dilakukan berdasarkan jadwal kedatangan jemaah haji.

Kemudian untuk pelayanan penyediaan konsumsi jemaah haji di Arab Saudi harus memenuhi standar gizi, menu, kesehatan, kebersihan, dan keamanan, dan juga memenuhi paling sedikit persyaratan administratif, peralatan, tenaga, bahan baku, pengolahan, distribusi, pelayanan, pengawasan dan penjaminan mutu.

Adapun pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji dilaksanakan oleh kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan di bawah koordinasi Menteri. Pelayanan ini diberikan sebelum keberangkatan, selama pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, dan setelah kembali ke Indonesia.

Untuk pelayanan kesehatan jemaah haji, sebelum keberangkatan meliputi *medical chek up* dan vaksinasi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Sedangkan pelayanan kesehatan selama pelaksanaan penyelenggaraan meliputi pelayanan kesehatan kloter, pelayanan dibalai pengobatan haji di Jeddah, Mekah, Madinah, dan pelayanan kesehatan di Arafah, Muzdhalifah, serta Mina.

Bagi jemaah haji yang masih memerlukan perawatan pasca operasional haji dirawat di rumah sakit Pemerintah Arab Saudi, apabila jemaah harus dipulangkan ke Indonesia hal ini menjadi tanggung jawab dari pihak penerbangan. Pada saat sampai di tanah air jemaah masih memerlukan perawatan, jemaah

berhak mendapat perawatan paling lama 14 hari di rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan ibadah haji jemaah dan petugas haji diberikan perlindungan yang berupa asuransi apabila jemaah haji menderita cacat akibat kecelakaan dan meninggal dunia, dengan masa pertanggungan sejak jemaah haji berangkat dari tempat tinggal sampai kembali lagi ketempat tinggal.

B. Upaya Pembinaan Serta Sanksi Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Yang Bermasalah Oleh Kementerian Agama Sumatera Selatan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai atau lembaga sehingga menjadi pegawai atau lembaga yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas suatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia.³⁰

³⁰ www.blogspot.com, Pengertian, Fungsi Pembinaan Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 20 Januari 2016

Setiap tahun animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat, sehingga daftar tunggu untuk keberangkatan ibadah haji ke tanah suci semakin meningkat. Akibatnya membuat sebagian calon jemaah haji di tanah air menjadi tidak sabar. Karena ketidak sabaran calon jemaah haji, hal inilah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu sehingga sering muncul kasus penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Berbicara masalah kasus penipuan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dalam hal ini yang sering dikait-kaitkan adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Apabila ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang merugikan calon jemaah haji, dari pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sendiri akan ada tindakan yang akan diambil untuk menindak masalah yang terjadi antara pihak yang bermasalah.

Adapun tindakan yang akan diambil oleh pihak Kementerian Provinsi Agama Sumatera Selatan, pihak-pihak yang bermasalah dalam hal ini pihak ataupun pengurus KBIH dan calon jemaah haji, mereka dipanggil kemudian ditanyakan tentang pokok permasalahannya ataupun hal yang merugikan jemaah calon haji. Dan kemudian mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dalam hal ini Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan hanya sebagai penengah untuk memberikan solusi antara pihak yang bermasalah agar kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Akan tetapi apabila permasalahan atau kasus yang ditengahi oleh pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tidak mendapatkan kesepakatan dari para pihak bermasalah, maka untuk penindakan lebih lanjut, dari pihak

Kementerian Agama Sumatera Selatan akan menyerahkan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum.

Tentunya dari pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tidak ingin ada hal seperti disebutkan sebelumnya terjadi, demi untuk dapat menghindari hal tersebut maka dari pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan demi menghindari agar KBIH tidak membuat masalah, maka dari Kementerian Agama Sumatera Selatan selalu melakukan pembinaan-pembinaan, pada dua tahun terakhir ini diadakan pertemuan secara keseluruhan se Sumatera Selatan baik melalui pertemuan-pertemuan bentuk work shop atau orientasi.

Kemudian seluruh pengurus KBIH diundang dalam bentuk suatu kegiatan dengan alokasi waktu tiga hari dua malam atau pembinaan berkala. Dan pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mendatangkan para narasumber dari Kota Jakarta untuk menyampaikan tugas-tugas dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Tersebut. Hal ini bisa dilakukan setiap bulan atau juga bisa disaat para pengurus KBIH datang ke kantor pusat informasi haji.

Untuk selanjutnya setiap kepulangan dari menunaikan ibadah haji, para Kelompok Bimbingan Ibadah Haji diwajibkan kepada mereka, agar mereka membuat laporan tertulis ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Selalu diadakan rapat Evaluasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

Jika mereka memahami ruang lingkup kerja KBIH itu sendiri. Sudah pasti mereka tidak akan mengalami masalah dalam peranannya sebagai pimpinan atau pengelola KBIH. Yang sering terjadi sekarang ini. Para pengelola KBIH sudah melewati batasan kerjanya. Yaitu sudah merekrut jemaah untuk melaksanakan umrah.

Mengenai peran Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH. Bahwa keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji untuk operasionalnya diberi Surat Keputusan (SK) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Untuk materi bimbingan tetap mengacu kepada petunjuk Kementerian Agama Pusat. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin kurikulum itu tidak sepenuhnya di ikuti oleh para Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

Mengenai masalah yang sering terjadi pada KBIH, dari pihak Kementerian Agama Sumatera Selatan menyatakan bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi untuk wilayah Sumatera Selatan. Terutama sampai hal yang menyangkut penelantaran jemaah haji, karena ruanglingkup tanggung jawab KBIH hanya sebatas memberi bimbingan atau manasik haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Menjelang keberangkatan jemaah haji ketanah suci bukan lagi tanggung jawab dari pihak KBIH.

Yang sering terjadi saat ini mengenai masalah yang menyangkut calon jemaah haji yang merasa dirugikan terutama sering terjadinya batalnya jemaah

haji yang batal berangkat, biasanya sering terjadi pada jemaah calon haji khusus dan kebanyakan pada jemaah umrah, yang dalam hal ini biasa ditangani oleh pihak-pihak Travel atau Biro Perjalanan Haji Khusus dan umrah, tetapi juga tidak dipungkiri jika ada oknum KBIH yang ikut dalam melaksanakan Travel atau Biro Perjalanan Haji Khusus dan umrah.

Untuk kasus haji khusus dan umrah yang dilaksanakan oleh Travel atau Biro Perjalanan Haji Khusus dan umrah ataupun oknum KBIH yang mengalami yang mengalami masalah menelantarkan jemaahnya, pihak Kementerian Agama Republik Indonesia telah ada MOU dengan pihak kepolisian tentang Pedoman Kerja Antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2015.³¹

³¹ Wawancara Drs. H. Rustam Manaf, Kasi Pembinaan Haji dan Umrah, pada tanggal 18 Desember 2015

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terhadap jemaah calon Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji, tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan Perundang-undangan dan peraturan-peraturan Menteri Agama Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berlaku. Pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak terlepas dari kejasama dengan para jemaah haji untuk dapat memenuhi hak dan kewajibannya mulai dari pendaftaran, selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung, dan hingga berakhirnya proses ibadah haji tersebut, agar tanggung jawab dapat berjalan dengan baik dan sebagai mana mestinya.
2. Dalam melakukan pembinaannya terhadap KBIH, pada dua tahun terakhir ini diadakan pertemuan secara keseluruhan se Sumatera Selatan, seluruh pengurus KBIH diundang dalam bentuk suatu kegiatan dengan alokasi waktu tiga hari dua malam, atau pembinaan berkala baik melalui pertemuan-pertemuan bentuk work shop atau orientasi. Dan pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mendatangkan para narasumber dari Kota Jakarta untuk menyampaikan tugas-tugas dari KBIH Tersebut.

Dalam hal permasalahan yang terjadi antara KBIH dengan jemaah haji, pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan hanya sebagai penengah, untuk penindakan lebih lanjut, akan diserahkan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Kebanyakan permasalahan jemaah haji maupun jemaah umrah yang diberitakan di media masa baik melalui televisi maupun Koran tentang jemaah haji yang terlantar ataupun batal berangkat, hal ini dialami mayoritas oleh jemaah haji khusus dan jemaah umrah, akibat dari perbuatan pihak travel atau biro perjalanan haji khusus dan umrah yang tidak profesional dan tidak akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, adapun saran yang akan diberikan sebagai berikut :

1. Pihak dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat luas umumnya dan para calon jemaah haji khususnya, agar masyarakat yang ingin mendaftar untuk menjadi calon jemaah haji tidak mengalami kebingungan.
2. Bagi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan bagi jemaah haji, supaya memberikan rasa nyaman, aman serta rasa khusyuk bagi jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji, baik sebelum keberangkatan, di tanah Arab Saudi, dan kembali lagi ke Indonesia.

3. Untuk pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan agar dapat melakukan inspeksi terhadap kinerja setiap KBIH dan menindak oknum pihak Teravel atau Biro Perjalanan Haji Khusus dan Umrah yang sering mengatas namakan KBIH, untuk dapat menghindarkan calon jemaah haji dari hal-hal yang dapat merugikan mereka.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimanakah prosedur pendaftaran Ibadah Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Adakah Sosialisasi tentang informasi pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terhadap jemaah calon Haji?
3. Bagaimana bimbingan Manasik Haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terhadap jemaah calon Haji?
4. Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, apakah terdapat kendala?, Apa saja!
5. Bagaimana koordinasi dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dengan Para Pelaksana Ibadah Haji, terutama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji?
6. Sejauh mana tanggung jawab Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terhadap jemaah calon Haji?
7. Apakah ada upaya pembinaan ataupun pemberian sanksi oleh Kementrian Agama Provinsi Sumatra Selatan terhadap kelompok bimbingan ibadah haji yang bermasalah?
8. Dalam penindakan bagi KBIH yang bermasalah apakah dari pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan ada kerjasama dengan pihak yang berwajib untuk penindakan lebih lanjut?
9. Untuk menghindari kejadian tindakan KBIH yang bermasalah, langkah-langkah apa saja yang diambil oleh pihak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan?

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama Islam RI, *Bunga Rampai Perhajian II*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001
- Drs. Dede Rosyada, M.A., *Hukum Islam Dan Pranata Social*, Jakarta, Citra Niaga Rajawali Pers, 1993.
- Drs. H. Effendi Zarkasi, *Tuntunan praktis, penerangan agama Islam*, Jakarta, C.V. Multi yasa & co.
- Drs. Sudarsono, S.H., & Susmayati, B.A., *Mengenal Keesaan Tuhan, Ka'bah Pemersatu Umat Islam*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 1992.
- H. Junial Komar, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh*, Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2011.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1985.
- Indriya R. Dani & Hj. Hayatillah, *Hajj & Umrah for Woman*, Jakarta, QultumMedia, 2015
- M. Noor dan Matdawan, *Ibadah Haji dan Umrah*, Yogyakarta, Yayasan Bina Karier, 1999.
- Majlis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *tuntunan manasik haji*, Majlis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Bekerjasama Dengan Pimpina Pusat 'Aisyiyah, 1998.
- Moekijat, *Tanya Jawab Asas-asas manajemen*, Bandung, Mandar Maju, 1989.
- Prof. Dr. Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1984.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Winardi, *Asas-asas Manajemen*, Bandung, Mandar Maju, 1995.

Yusuf Mansur, *Travel Guide Haji & Umrah*, Bandung, PT Grafindo Media Pratama, 2013.

B. Peraturan & Perundang Undang - dangan :

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2009, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Agama, Nomor 14 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Peraturan Menteri Agama, Nomor 15 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

C. Internet :

Adnin Mufattahah, *Manajemen Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Nahdlatul Ulama Kota Semarang*, Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , 2009, Dalam <http://library.walisongo.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015

Arief B Rohekan, "*kuota haji normal*", *waiting list bisa terurai*, dalam [http://sumsel.tribunnews.com /2015/07/23/kuota-haji-normal-waiting-list-bisa-terurai](http://sumsel.tribunnews.com/2015/07/23/kuota-haji-normal-waiting-list-bisa-terurai), diakses pada tanggal 24 Oktober 2015

<https://id.m.wikipedia.org>, Pengertian Ibadah Haji, diakses pada tanggal 20 Januari 2016

[https://www.google.co.id/url?q=http://diglib.uinsby.ac.id/7756/2/bab%25201.pdf &sa](https://www.google.co.id/url?q=http://diglib.uinsby.ac.id/7756/2/bab%25201.pdf&sa), diakses pada tanggal 23 Oktober 2015

Siti Yuliana, *peranan departemen agama dalam penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten madiun*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, Dalam <https://eprints.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 07 November 2015

www.blogspot.com, Pengrtian, Fungsi Pembinaan Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 20 Januari 2016

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

HUKUM ISLAM

Palembang, Oktober 2015

Kepada Yth

Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP

Fakultas Hukum UMP

Hal : PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Assalammualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahansyah
NIM : 50 2012 397
Semester : VII
Program Kekhususan : Hukum Islam

Dengan ini mengajukan judul skripsi yaitu :

**TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PEMBINAAN TERHADAP
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI OLEH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

Demikianlah permohonan ini dibuat atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalammualaukum Wr. Wb.

Pemohon

Syahansyah

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PEMBINAAN TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI OLEH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

PERMASALAHAN :

1. Sejauh mana tanggung jawab Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terhadap jemaah haji?
2. Apa upaya pembinaan serta sanksi terhadap kelompok bimbingan ibadah haji yang bermasalah oleh Kementrian Agama Provinsi Sumatra Selatan?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup, dan Tujuan
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian ibadah haji
- B. Pengertian penyelenggaraan ibadah haji
- C. Peranan Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji
- D. Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

BAB III : PEMBAHASAN

- A. tanggung jawab Kementerian Agama Sumatera Selatan terhadap jemaah haji
- B. upaya pembinaan serta sanksi terhadap kelompok bimbingan ibadah haji yang bermasalah oleh Kementrian Agama Sumatra Selatan

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahansyah
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 24 April 1993
NIM : 50 2012 397
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Islam

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PEMBINAAN TERHADAP
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI OLEH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

Adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2016

Yang menyatakan

Syahansyah



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth, Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Asslammu'alaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syahansyah
Nim : 502012397
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Islam

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB. (140 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PEMBINAAN TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI OLEH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATRA SELATAN.

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, 21 Oktober 2015

Pemohon,

Syahansyah

Rekomendasi P.A. Ybs :

Pembimbing Akademik,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syahansyah
Nim : 502012397
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Islam
Judul : **TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PEMBINAAN
TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH
HAJI OLEH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATRA SELATAN.**

1. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

- a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : 1. *H. Saifulullah B. SH. M.H.*

Palembang, 21 Oktober 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

2. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I

1. *Saifulullah binori, SH. M.H.*

Palembang, 23 Oktober 2015



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hun.

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, Oktober 2015

Perihal : Mohon Untuk Dilaksanakan
Seminar Proposal Penelitian Skripsi

Kepada Yth,
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Asslammualaikum wr, wb,

Dengan Hormat, dengan ini disampaikan bahwa

Nama : Syahansyah
NIM : 50 2012 397
Program Kekhususan : Hukum Islam

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencana penelitian skripsi, dengan judul :


Tanggung Jawab Dan Upaya Pembinaan Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal usul penelitian skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan

Wassalammualaikum wr, wb,

Pembimbing Skripsi



H. Saifullah Basri, SH., MH.

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Syahansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 50 2012 397
Program Kekhususan : Hikum Islam
Judul Penelitian : **Tanggung Jawab Dan Upaya Pembinaan Terhadap
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Oleh Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Selatan**

Palembang, Oktober 2015


Disetujui

Pembimbing Skripsi



H. Saifullah Basri, SH., MH.

Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP


30/10/15

Mulyadi Tanzili, SH., MH.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

Nomor : KW.06.04/HJ.00/5/641 /2015
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian dan Wawancara

Palembang, 11 Desember 2015

Kepada Yth
Saudara Dekan Fakultas Hukum
Univ. Muhammadiyah Palembang
di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb,


Dengan hormat, membaca Surat Saudara Nomor: E.5/504/FH.UMP/XI/2015 Tertanggal 21 Nopember 2015. Sebagaimana di pokok dengan ini kami sampaikan bahwa peneliti dan wawancara terkait pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi atas nama saudara:

Nama : Syahansyah
NIM : 50 2012 397
Program Studi : Ilmu Hukum

dapat dilaksanakan (diizinkan).

Demikian atas perhatian saudara dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.





KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id>, --e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon 351668 – 378607 – 322291 Fax. (0711) 378607

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kw.06.4/Hj.00/5/ 04 /2016

Palembang, 20 Januari 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerangkan bahwa :

Nama : Syahansyah
NIM : 50 2012 397
Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa yang bersangkutan diatas, telah selesai melaksanakan penelitian di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan guna penyusunan Skripsi studi strata I.

Demikian, Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

an. Kepala
Kabid Penyelenggaraan Haji dan
Umrah



Drs. H. Janaluddin

196001151991031002



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
SYAHANSYAH

PEMBIMBING
H. SAIFULLAH BASRI, SH., MH.

NOMER INDUK MAHASISWA
502012397

PROGRAM ILMU STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM ISLAM

JUDUL SKRIPSI :

**"TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PEMBINAAN TERHADAP KELOMPOK
BIMBINGAN IBADAH HAJI OLEH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATRA SELATAN"**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	-	Koreksi outline - Tinjauan pustaka - Metode analisis	4 22 7 / 10 15	
2		Acara proposal Koreksi Proposal - kuesioner - kuout - spasi Foot Note Metode pengumpul data	4 29 7 / 10 15	
3		Acc. Proposal Solusi Lemmas	4 30 7 / 10 15	

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
4		Perbaikan proposal tentang cara pembayaran.	<i>[Signature]</i> 7/2/2015	
5	Acc	Acc bab I lanjutan ke bab II	<i>[Signature]</i> 7/9/2015	
6		Perbaikan bab II - Tambah materi Rukum & Syarat haji - Perbaiki Foot not	<i>[Signature]</i> 7/11/2015	
7	/	Acc bab II lanjutan ke bab III & IV	<i>[Signature]</i> 7/10/2015	
8	-	Perbaikan bab III & IV		

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL :
KETUA PRODI ILMU HUKUM,

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

MULYADI TANZILI, SH., MH.

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
9		<p>Pelita in perancangan Kesimpulan di buat dibandingkan dengan urutan perbandingan</p> <p>Perbaiki kesimpulan untuk di singkat Laji / di pindahkan Laji</p>	<p>7 21 15 12</p> <p>7 21 15 1</p>	
10		<p>Ace untuk di jilid sementara dan setiap u/ kut ujian kompre</p>	<p>7 1 2016 2</p>	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL :
KETUA PRODI ILMU HUKUM,


MULYADI TANZILI, SH., MH.




PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI REGULER

KEMENTERIAN AGAMA

BANK BERBASIS SYARIAH



1 CALON JEMAAH HAJI MEMBUKA TABUNGAN HAJI PADA BPS BPIH YANG BERBASIS SYARIAH





2 CALON JEMAAH HAJI CEK KESEHATAN DI PUSKESMAS UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN



3 CALON JEMAAH HAJI DATANG KE KANKEMENAG UNTUK MENGISI FORMULIR SPPH, DENGAN MEMBAWA : -

1. FOTO UKURAN 3 X 4 SEBANYAK 10 LEMBAR;
 2. BUKU TABUNGAN HAJI;
 3. SURAT KETERANGAN KESEHATAN DARI PUSKESMAS;
 4. FOTOCOPY KTP YANG MASIH BERLAKU;
 5. FOTOCOPY KEDENDANG MENUNJUKAN ASLI;
 6. FOTOCOPY AKTE KELAHIRAN/KENAL LAHIR/KUTIPAN AKTA NIKAH/IJAZAH;
- SETELAH LENGKAP PERSYARATAN BARU DIAMBIL SIDIK JARI DAN FOTO DI RUANGAN SISKOHAT;



4 CALON JEMAAH HAJI MELAKUKAN SETORAN AWAL KE BPS BPIH SEBESAR RP25.000.000,- DENGAN MEMBAWA SPPH UNTUK MENDAPATKAN NOMOR PORSI;

5 CALON JEMAAH HAJI MELAPOR KE KANKEMENAG UNTUK MENYERAHKAN BUKTI SETORAN AWAL LEMBAR KE - 3, KE -4 DAN KE -5 PALING LAMBAT 7 HARI SETELAH SETORAN AWAL;

6 CALON JEMAAH HAJI MENUNGGU INFORMASI PELUNASAN BPIH.

BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL TELP.0711-414904
TAHUN ANGGARAN 2015

BANK SUMSEL
SYARIAH

Zaid
SETORAN AWAL BPIH



NOMOR PORSI : 0600072135 * NOMOR SPPH : 060134649
BANK : BANK SUMSEL NOMOR REG. : 02313
KANTOR CABANG : CABANG SYARIAH
ALAMAT : JL. LETKOL ISKANDAR NO.537 PALEMBANG

TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH

REK. : 08010501566
CALON HAJI : MOHD.ZAID
NAMA : ABDUL ROZAK
MELAMIN : PRIA
PERKAWINAN : SUDAH
GARAN DARAH : O
UMUR LAHIR : OKI
TANGGAL LAHIR : 11/09/1959
ALAMAT : JL BK T KN TN KOM MASJID ALFATAH 76 RT15/6
KOTA : 30114
NO HP : 813 - 73007666
KELURAHAN : 8 ILIR
KAWASAN : ILIR TIMUR II
KABUPATEN / KODYA : PALEMBANG
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KORAN : SI
PEKERJAAN : PEG. NEGERI SIPIL
STATUS LAHIR : BELUM
JANGKA WAKTU TERBANGAN : 4
NILAI PEMBAYARAN : Rp. 25,000,000.00
SALINAN (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

PALEMBANG, 24 AGUSTUS 2010

DITERIMA OLEH,

M. ZAID



DITERIMA OLEH,
BANK
SUMSEL BABEL
SYARIAH
PALEMBANG
BANK SUMSEL

149P/DEPARTEMEN AGAMA/

TIAN :
Menerima Tanda Bukti Setoran Awal BPIH ini, calon haji segera mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten / sesuai tempat domisili selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
calon haji bermaksud membatalkan pendaftarannya atau batal berangkat menunaikan ibadah haji pada musim haji yang berjalan karena alasan kesehatan, meninggal dunia, atau alasan lainnya yang sah, pembatalan dapat dilakukan pada kantor cabang tempat pendaftaran rekening tabung haji dilakukan.

LEMBAR KETIGA

Untuk Kandung



PEDOMAN KERJA
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH



Jakarta, 29 Juni 2015

87

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	4
E. Tata Urut	4
F. Pengertian	5
 BAB II PELAKSANAAN	 6
A. Tukar Menukar Data dan/atau Informasi	6
B. Penegakan Hukum	8
C. Sosialisasi	10
 BAB III PENANGGUNG JAWAB	 12
 BAB IV MONITOR DAN EVALUASI	 13
 BAB V ADMINISTRASI DAN ANGGARAN	 14
 BAB VI KETENTUAN LAIN	 14
 BAB VII PENUTUP	 15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah.
2. Berkaitan dengan Nota Kesepahaman dimaksud perlu disusun Pedoman Kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman, sebagai acuan bagi Aparatur Sipil Negara Kemenag RI dan Polri dalam berkoordinasi secara sinergis.
3. Pedoman Kerja ini dilandaskan pada semangat untuk bersinergi dan saling menghormati lembaga serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kemenag RI dan Polri.
4. Bahwa Pedoman Kerja ini disusun dan diterapkan sesuai dengan tugas dan wewenang Kemenag RI dan Polri untuk memberikan perlindungan kepada jemaah haji khusus dan umrah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum.

B. Dasar

Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: D/152 Tahun 2013 dan Nomor: B/11/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Pedoman Kerja ini sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Kemenag RI dengan Polri guna menyamakan persepsi dalam

melakukan penegakan hukum terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah.

2. Tujuan

Tujuan Pedoman Kerja ini untuk menjadi acuan penegakan hukum terhadap permasalahan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Kerja ini meliputi:

1. Melakukan penukaran informasi.
2. Penegakan hukum.
3. Sosialisasi.

E. Tata Urut

1. Pendahuluan.
2. Pelaksanaan.
3. Penanggung Jawab.
4. Tindak Lanjut.
5. Analisis dan Evaluasi.
6. Administrasi dan Pembiayaan.
7. Ketentuan Lain.
8. Penutup.

F. Pengertian

1. Kementerian Agama Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kemenag RI merupakan Kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang agama.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab terhadap Menteri Agama yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat khusus.
5. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disingkat PIHK adalah biro perjalanan yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
6. Ibadah Umrah adalah Umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
7. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah.
8. Penegakan Hukum adalah serangkaian tindakan penegakan hukum dalam menegakan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Informasi adalah data dan/atau keterangan tentang gejala atau kejadian yang diduga berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Tukar menukar data dan/atau informasi

1. Kemenag RI dan Polri tukar menukar data dan/atau informasi untuk mendukung kerja sama di bidang penegakan hukum terhadap

penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

2. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. data PIHK dan PPIU yang mempunyai izin;
 - b. data Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang mempunyai izin sebagai KBIH;
 - c. data PIHK dan PPIU yang telah mendapatkan sanksi administrasi dari Kemenag RI;
 - d. data Profil PIHK dan PPIU; dan
 - e. data jemaah haji khusus dan umrah serta data yang berkaitan dengan permasalahan tentang penyelenggaraan haji khusus dan umrah.
3. Mekanisme tukar menukar data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sebagai berikut:
 - a. menyediakan sambungan langsung berupa akses website atau nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - b. secara tertulis; dan
 - c. dalam hal perlu dan mendesak, permintaan data dan/atau informasi dapat dilakukan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis.
4. Yang berwenang memberi dan menerima data dan /atau informasi:
 - a. **Kemenag RI:**
 - 1) **Tingkat Pusat**
Direktur Pembinaan Haji dan Umrah.
 - 2) **Tingkat Daerah**
 - a) Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Provinsi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi dan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah; dan

- b) Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dengan tembusan Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi.

b. Polri:

1) Tingkat Pusat

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri dengan tembusan Kapolri dan Kabareskrim Polri.

2) Tingkat Kewilayahaan

- a) Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) dengan tembusan Kapolda; dan
- b) Kepala Kepolisian Resort (Kapolres/ta) dengan tembusan Kapolda.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam penyelenggaran ibadah haji khusus dan umrah, harus berorientasi pada kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum melalui:

1. Kasus di dalam negeri

a. Langkah-langkah yang harus dilakukan Kemenag RI:

- 1) mencari informasi PIHK/PPIU yang diduga melakukan pelanggaran.
- 2) memediasi antara jemaah dengan PIHK/PPIU.
- 3) apabila PIHK/PPIU terbukti melakukan pelanggaran, maka dilakukan pemberian sanksi administrasi dalam bentuk tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin.
- 4) apabila PIHK/PPIU terbukti melakukan kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata atau Kelompok Bimbingan yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum, maka tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) terhadap PIHK/PPIU dikenakan Sanksi administratif (tertulis, pembekuan, pencabutan); dan
 - b) terhadap KBIH dikenakan sanksi administratif pencabutan izin.
- 5) Kemenag RI menginformasikan kasus-kasus yang berindikasi pidana kepada Polri dengan didukung bukti-bukti.

b. Langkah-langkah yang dilakukan Polri:

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan.
- 2) Pengkajian (termasuk gelar perkara intern dan ekstern).
- 3) Pengumpulan bahan keterangan dan dokumen yang mengikutsertakan pihak Kemenag RI dan asosiasi haji khusus dan umrah.
- 4) Proses penyelidikan dan penyidikan (upaya paksa).
- 5) Meminta bantuan ahli dari Kemenag RI.

2. Kasus terjadi di negara transit

a. Langkah-langkah yang harus dilakukan Kemenag RI:

- 1) melakukan koordinasi dengan KBRI/ KJRI.
- 2) melakukan koordinasi dengan PIHK/PPIU untuk pemulangan atau keberangkatan jemaah.
- 3) terhadap PIHK/PPIU dikenakan Sanksi administratif (tertulis, pembekuan, pencabutan).
- 4) dalam hal hasil koordinasi terdapat unsur pidana melaporkan ke Polri.

b. Langkah-langkah yang dilakukan Polri:

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan.
- 2) pengkajian (termasuk gelar perkara intern dan ekstern).

lg

- 3) pengumpulan bahan keterangan dan dokumen melalui koordinasi dengan pihak KBRI/ KJRI dan Kemenag RI.
- 4) proses penyelidikan dan penyidikan (upaya paksa).
- 5) meminta bantuan ahli dari Kemenag RI.

3. Kasus terjadi selama di Arab Saudi

a. Langkah-langkah yang harus dilakukan Kemenag:

- 1) melakukan koordinasi dengan KJRI.
- 2) melakukan koordinasi dengan PIHK/PPIU untuk pemulangan atau keberangkatan jemaah.
- 3) terhadap PIHK/PPIU dikenakan Sanksi administratif (tertulis, pembekuan, pencabutan).
- 4) dalam hal hasil koordinasi terdapat unsur pidana melaporkan ke Polri.

b. Langkah-langkah yang dilakukan Polri adalah :

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan.
- 2) pengkajian (gelar perkara intern dan ekstern).
- 3) pengumpulan bahan keterangan dan dokumen melalui koordinasi dengan pihak KJRI dan Kemenag RI.
- 4) proses penyelidikan dan penyidikan (upaya paksa); dan
- 5) meminta bantuan ahli dari Kemenag RI

C. Sosialisasi

Pelaksanaan Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja antara Kemenag RI dengan Polri tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah, dapat dilakukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada tingkat pusat dan daerah, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

- a. pembentukan tim sosialisasi terdiri atas Aparatur Sipil Negara Kemenag RI dan anggota Polri;
- b. menyiapkan administrasi;
- c. menghubungi pejabat daerah dimana tempat sosialisasi diselenggarakan;
- d. menghubungi pemangku kepentingan;
- e. membuat surat kepada Kapolri dengan tembusan Kabareskrim Polri, Asops Kapolri dan Kadivkum Polri; dan
- f. sosialisasi dapat dilakukan oleh *stake holder* dengan mengikutsertakan Kemenag RI dan Polri.

2. Sasaran sosialisasi di tingkat wilayah, meliputi:**a. Kemenag RI, antara lain:****1) Tingkat Provinsi**

- a) Kepala Kanwil Kemenag Provinsi;
- b) Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
- c) Kepala Seksi bidang PHU.

2) Tingkat Kabupaten/Kota

- a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota; dan
- b) Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

b. Polri

- 1) Tingkat Polda adalah jajaran Direktorat Reserse Kriminal.
- 2) Tingkat Polres, antara lain:
 - a) Kapolres; dan
 - b) anggota satuan Reserse Kriminal.

c. **Pemangku kepentingan (*Stake Holder*)** antara lain:

- 1) Penyelenggara ibadah haji khusus.
- 2) Penyelenggara perjalanan ibadah Umrah.
- 3) Asosiasi.
- 4) Kelompok bimbingan.

3. **Metode sosialisasi** antara lain:

- a) ceramah;
- b) *focus group discussion (fgd)*; dan
- c) *workshop*.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab penyelenggaraan Pedoman Kerja ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup, tugas dan fungsi masing-masing pihak.

A. Kemenag RI

1. **Tingkat Pusat:**

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
- b. Direktur Pembinaan Haji dan Umrah.

2. **Tingkat Daerah:**

- a. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi ; dan

b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

B. Polri

1. Tingkat Pusat:

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri.

2. Tingkat Kewilayahan:

a. Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda; dan

b. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres).

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Kemenag RI dan Polri secara bersama-sama melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pedoman Kerja ini, untuk mengetahui keberhasilan, kendala, kekurangan dalam rangka peningkatan penegakan hukum terhadap PIHK dan PPIU.

B. Evaluasi

Kemenag RI dan Polri sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing secara terus menerus melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan operasional Pedoman Kerja ini sehingga dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap peningkatan penegakan hukum terhadap terhadap PIHK dan PPIU dengan cara sebagai berikut :

1. Mengkaji pelaksanaan nota kesepahaman dan pedoman kerja tentang penegakan hukum terhadap PIHK dan PPIU.

2. Melaksanakan supervisi ke kewilayahan secara bersama-sama.
3. Rapat koordinasi antara Kemenag RI dan Polri untuk membahas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan baik secara terpusat maupun kewilayahan.
4. Hasil evaluasi sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam mengambil kebijakan.
5. Waktu pelaksanaan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun yang dikoordinasikan oleh Kemenag RI.
6. Dalam keadaan perlu dan mendesak rapat koordinasi dapat dilakukan sewaktu-waktu.

BAB V

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

A. Administrasi

1. Dalam rangka kegiatan kerja sama di bidang penegakan hukum terhadap PIHK dan PPIU, khususnya surat menyurat berpedoman pada aturan atau ketentuan yang berlaku pada petunjuk administrasi Kemenag RI dan Polri.
2. Administrasi penyelidikan dan penyidikan menggunakan administrasi sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Polri.

B. Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Pedoman Kerja ini dibebankan kepada Kemenag RI dan Polri secara proporsional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

A. Addendum

1. hal-hal yang belum diatur atau terjadinya *addendum* (perubahan) dalam Pedoman Kerja akan ditentukan kemudian oleh Kemenag RI dan Polri dan merupakan bagian bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Kerja ini.
2. *Addendum* (perubahan) terhadap Pedoman Kerja dilakukan atas dasar persetujuan Kemenag RI dan Polri dan dirumuskan kembali secara bersama.

B. Perbedaan Penafsiran

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Pedoman Kerja, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

C. Jangka Waktu

1. Pedoman Kerja ini berlaku sesuai dengan masa berlakunya Nota Kesepahaman.
2. Pedoman Kerja ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Kesepakatan Bersama.

89

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Kerja ini dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah, Pedoman kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Pedoman Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 29 Juni 2015

**DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI
DAN UMRAH**



KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

